



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 DAN RENCANA AKSI DALAM
RANGKA MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi dan akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018, dan upaya mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Aset Daerah (SKPAD)
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018.
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.
- c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) :

1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh SKPD/UKPD;
2. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menyerahkannya kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dilakukan reviu; dan
3. menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah direviu oleh Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

e. Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta :

1. Melaksanakan input Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) paling lambat tanggal 31 Desember 2018;
2. Menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung, sesuai standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara tepat, akurat dan penuh tanggung jawab; dan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas Akuntansi Penggabung memberikan bimbingan dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya dan menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung untuk disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Instruksi Gubernur ini.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi untuk mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan rencana aksi.
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan rencana aksi SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.

c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
2. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi.

- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Aset Daerah (SKPAD) :
1. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah yang dilakukan SKPD/UKPD dalam rangka memenuhi asersi aset tetap; dan
 2. menyiapkan kebijakan di bidang pengelolaan aset yang dianggap perlu dalam rangka peningkatan akuntabilitas di bidang pengelolaan aset.
- e. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan akuntabilitas pendapatan dan piutang pajak dan retribusi daerah; dan
 2. memberikan akses atas sistem dan database pajak yang dikelola dalam rangka integrasi sistem dengan SIPKD dan rencana implementasi Bank DKI sebagai Bank Agregator.
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan atas proses rekonsiliasi data dan pengembangan integrasi seluruh sistem pengelolaan keuangan dan aset dengan SKPD.
- g. Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta memastikan pelaksanaan rencana aksi ini dengan membentuk Tim dan menyusun rencana aksi secara lebih rinci yang telah dibahas dengan Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Aksi dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Instruksi Gubernur ini.
- KELIMA : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 4 TAHUN 2019
Tanggal 29 Januari 2019

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018
BERBASIS AKRUAL

I. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi.

1. SKPD/UKPD menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018 berbasis akrual terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah dengan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

4. Penyusunan Laporan Operasional SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan bukti transaksi timbulnya hak dan kewajiban serta penyusutan aset tetap dan penyisihan piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- a. Pendapatan LO diakui berdasarkan hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan LO dibuktikan dengan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Jika terdapat pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan diterima di muka maka dilakukan proses penyesuaian (adjustment) pada akhir periode akuntansi untuk mengakui pendapatan tahun berjalan. Jumlah pendapatan LO direkonsiliasi dengan jumlah penerimaan LRA per 31 Desember 2018 ditambah jumlah pendapatan s.d. 31 Desember 2018 yang masih harus diterima, dikurangi dengan penerimaan pembayaran piutang pendapatan tahun sebelumnya.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban sebagai berikut :

1) Beban pegawai diakui sebesar jumlah pembayaran gaji dan tunjangan selama Tahun Anggaran 2018 ditambah penyesuaian atas gaji dan tunjangan periode Tahun Anggaran 2018 yang belum dibayarkan, dikurangi dengan pembayaran atas kekurangan gaji dan tunjangan tahun sebelumnya.

2) Beban Barang dan Jasa diakui berdasarkan jumlah pembayaran selama Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan bukti pengeluaran belanja yang sah ditambah penyesuaian atas perolehan barang dan jasa yang belum dibayar serta dikurangi penyesuaian atas belanja yang dibayar di muka (contoh : asuransi dibayar di muka). Jumlah beban barang dan jasa direkonsiliasi dengan jumlah belanja barang dalam LRA ditambah dengan jumlah belanja yang masih harus dibayar, dikurangi jumlah pembayaran utang belanja tahun sebelumnya.

- 3) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat aset.
- 4) Beban Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan sebesar tingkat kenaikan jumlah penyisihan piutang. Penyisihan piutang dihitung untuk menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih, dihitung berdasarkan umur piutang dikalikan dengan persentase kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

5. Penyusunan Neraca :

- a. Penyajian saldo akun-akun neraca merupakan akumulasi saldo awal tahun berjalan ditambah dengan mutasi selama tahun berjalan. Seluruh saldo akun neraca dilengkapi dengan rincian dan setiap mutasi didukung dengan bukti transaksi yang sah.
- b. Akun piutang disajikan sebesar nilai piutang bruto sesuai dengan SKPD/SKRD/Bukti Lainnya yang dapat dipersamakan, dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
- c. Aset Tetap disajikan sebesar nilai perolehan aset, didukung dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.
- d. Akun belanja dibayar di muka dan akun belanja yang masih harus dibayar disajikan setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan beban periode berjalan.
- e. Pendapatan diterima di muka disajikan sesuai dengan bukti penerimaan dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan penerimaan yang menjadi pendapatan pada periode berjalan.
- f. Utang diakui sebesar kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas :

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Tujuan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :
 - 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 - 4) Ekuitas akhir.

7. Penyusunan Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) :

- a. LPSAL disusun oleh SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- b. LPSAL adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi tentang saldo anggaran lebih awal, mutasi perubahan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih akhir secara komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyediakan secara komparatif dengan periode sebelumnya informasi tentang Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

8. Penyusunan Laporan Arus Kas (LAK) :

- a. LAK disusun oleh SKPD /UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- b. LAK adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
- c. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

9. SKPD/UKPD menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.


10. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi penggabung.

II. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung :

1. Entitas akuntansi penggabung melakukan penggabungan atas laporan keuangan entitas akuntansi di bawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dijadikan sebagai laporan keuangan entitas akuntansi penggabung, selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun 2018 berbasis akrual terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.

3. SKPD Entitas Akuntansi Penggabung yang membawahi entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 2, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
 4. Entitas Akuntansi Penggabung menyusun catatan atas laporan keuangan secara lengkap dan memadai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- III. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- IV. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :
1. Badan Pengelola Keuangan Provinsi DKI Jakarta melakukan konsolidasi atas laporan keuangan entitas akuntansi penggabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 untuk disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk direviu.
 2. Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran III : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 4 TAHUN 2019
Tanggal : 29 Januari 2019

**JADWAL PELAKSANAAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA MEMPERTAHKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	URAIAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
1	Membangun Aplikasi Sierra untuk penambahan Aset Tetap pada sekolah-sekolah	BPAD	28 Februari 2019	
2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Terintegrasi	BPAD Dinas Kominfo	30 April 2019 30 April 2019	Launching Bulan Juli 2019
3	Pembuatan Database dan SOP terkait Pengelolaan Aset yang dikerjasamakan	BPAD Dinas Kominfo SKPD/UKPD Lainnya	7 Februari 2019 7 Februari 2019 7 Februari 2019	
4	Membuat peraturan terkait aset yang tidak ditemukan dan aset ditemukan namun belum dicatat	BPAD	1 Maret 2019	
5	Mengkoordinasikan pelaksanaan Sidang Majelis Penetapan Status Aset	BPAD	30 April 2019	

No.	URAIAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
6	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Tahun 2018	Inspektorat SKPD/UKPD Lainnya	30 April 2019 30 April 2019	
7	Integrasi Sistem Pendapatan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Perbankan dengan Bank DKI sebagai Agregator sesuai dengan Kepgub Nomor 645 Tahun 2018 dan Ingub Nomor 56 Tahun 2018	BPKD BPRD Inspektorat Dinas Kominfo Bank DKI	30 April 2019 30 April 2019 30 April 2019 30 April 2019 30 April 2019	Tersedianya SOP tentang tata cara penerimaan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan daerah dalam rangka persiapan Bank DKI sebagai agregator penerimaan daerah.
8	Penyelesaian Input Penambahan Aset Tetap ke dalam Aplikasi Sierra	BPAD Dinas Bina Marga Dinas Pendidikan	23 Januari 2019 23 Januari 2019 23 Januari 2019	Aset dari Dana BOS Akhir Februari 2019

No.	URAIAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
9	Melakukan Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan identitas asetnya	BPAD Dinas Perumahan Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Bina Marga SKPD/UKPD Lainnya	29 Maret 2019 29 Maret 2019 29 Maret 2019 29 Maret 2019 29 Maret 2019 29 Maret 2019	meneliti reklasifikasi Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan identitas asetnya
10	Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan identitas aset dan spesifik	BPAD Bappeda Sekretariat DPRD Dinas Cipta Karya Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Suban Pengelola Aset Jakarta Timur Dinas Sumber Daya Air SKPD/UKPD Lainnya	14 Februari 2019 14 Februari 2019 14 Februari 2019 14 Februari 2019 14 Februari 2019 14 Februari 2019 14 Februari 2019 14 Februari 2019	meneliti pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan identitas aset dan spesifik

No.	URAIAN	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Batas Waktu Penyelesaian	Keterangan
11	Kebijakan yang berkaitan dengan Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) yang tidak dapat dilanjutkan	BPAD	28 Februari 2019	
		BPKD	28 Februari 2019	
		Inspektorat	28 Februari 2019	

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Anies Baswedan